



**PUTUSAN**

Nomor : 1326/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Desa Gembong, Kecamatan Kandangaerang, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut PEMOHON;-----

**MELAWAN**

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut TERMOHON;---

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan serta mempelajari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1326/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/01/IV/2003 tanggal 03 April 2003;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Gembong Kecamatan Kandangserang selama  $\pm$  3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 11 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhu!) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. XXXXX, umur 4 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, dengan keadaan Pemohon bekerja di Jakarta dan pulang 1 bulan sekali, namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 300.000,- setiap bulan atau ketika Pemohon pulang dari Jakarta, namun Termohon selalu menuntut lebih, sedang Pemohon yang bekerja di Jakarta waktu itu sebagai buruh bangunan, Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----

4. Bahwa Termohon juga sering pergi atau meninggalkan rumah ke Jakarta untuk bekerja tanpa ijin/sepengitahuan Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja di Jakarta;-----

5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada sekitar tahun 2007, lalu Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Gembong dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 3 tahun;-----

6. Bahwa selama berpisah 3 tahun, Pemohon sering datang ke tempat Termohon untuk mengajak Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan No. 1326/Pdt.G/2010/PA.Kjn, tanggal 17 Desember 2010 dan tanggal 31 Desember 2010, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tanpa perubahan maupun tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Alat Bukti Surat yaitu:**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326010207830002, atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 16 Desember 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 51/01/IV/2003, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, tanggal 3 April 2003,



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

**B. Alat bukti Saksi yaitu:**

1. Nama: XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Gembong RT 004 RW 001, kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada sekitar tahun 2003 yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 3 tahun, lalu pindah dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 4 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;----

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah kesulitan ekonomi;-----

- bahwa sejak sekitar 4 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;-----

- bahwa Pemohon telah berusaha membujuk dan mengajak Termohon agar bersedia kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi pernah melihat Termohon menyebar uang pemberian Pemohon;-----

2. Nama: XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di desa Gembong, kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;-----



- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada sekitar 7 tahun yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama sekitar 3 tahun, lalu pindah dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;----
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah kesulitan ekonomi;-----
- bahwa sejak sekitar 3 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;-----
- bahwa Pemohon telah berusaha membujuk dan mengajak Termohon agar bersedia kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon akan memberi uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon, akan tetapi ketika uang itu diserahkan kepada Termohon, lalu oleh Termohon uang tersebut disebar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu, maksud yang dikehendaki oleh pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-



undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak Pemohon pada intinya adalah karena sejak sekitar tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kesulitan ekonomi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa karena menurut bukti surat P.1 maupun menurut pengakuan Pemohon yang dibenarkan pula oleh saksi-saksi Pemohon, terbukti Pemohon maupun Termohon sama-sama bertempat tinggal di desa Gembong, kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon, bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat diketemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan hingga sekitar tahun 2007;-----
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak sekitar tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kesulitan ekonomi, dan sejak sekitar tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya sejak sekitar 3 tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman, dikarenakan Termohon telah meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah orang tua Termohon, dan selama sekitar 3 tahun meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama lagi dengan Pemohon. Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menyusul ataupun menjemput Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Artinya: “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya”;-----

Oleh sebab itu, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan talak I raj’i;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.



PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP.	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 341.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)